

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan sistem aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, mencakup aspek hak, kewajiban, struktur pemerintahan, dan penyelesaian konflik. Hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan aspirasi masyarakat dalam menciptakan keadilan. Konsep-konsep seperti keadilan, kepastian hukum, keseimbangan kekuasaan, dan supremasi hukum adalah dasar filosofis dari sistem hukum yang berfungsi.

Peraturan hukum tentang perkawinan juga mencakup berbagai aspek seperti persyaratan usia, persetujuan kedua belah pihak, keberlangsungan hubungan suami istri, hak atas harta bersama, serta hak anak dalam hubungan dengan orang tua mereka. Hukum ini tidak hanya menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh para pihak yang menikah, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial, mengakui hak asasi manusia, dan mempromosikan stabilitas keluarga dalam masyarakat.

Perkawinan adalah sebuah institusi yang memiliki kedalaman makna dalam kehidupan manusia. Ia bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap struktur sosial, budaya, dan hukum

masyarakat. Perkawinan telah ada sejak zaman purba dan telah mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, perkawinan mungkin lebih bersifat seremonial atau ritual yang memvalidasi hubungan antarindividu. Secara historis, perkawinan sering digunakan untuk menjaga keturunan, mempertahankan warisan, dan memperluas jaringan sosial dan politik.

Perkawinan tidak hanya mengikat dua individu secara hukum dan sosial, tetapi juga membentuk dasar dari struktur keluarga dalam masyarakat. Berbagai budaya memiliki tradisi dan norma yang berbeda dalam konteks perkawinan, termasuk proses pengenalan, peran gender, tata cara pernikahan, dan perayaan yang melibatkan komunitas besar. Secara hukum, perkawinan diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan di tiap negara. Hukum perkawinan mengatur proses pembentukan, hak dan kewajiban pasangan, serta implikasi hukum dari perceraian atau kematian salah satu pasangan. Di banyak negara, perkawinan juga menetapkan status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan di luar nikah, juga dikenal sebagai hubungan informal atau hubungan bebas, mengacu pada hubungan romantis atau seksual antara dua individu tanpa melalui proses formal hukum yang diakui secara sah. Meskipun tidak diatur secara resmi dalam hukum, perkawinan di luar nikah dapat

memiliki implikasi sosial, budaya, dan hukum yang signifikan bergantung pada nilai-nilai masyarakat setempat. Hal ini sering kali mempengaruhi hak-hak hukum seperti hak waris, hak asuh anak, dan hak-hak sosial lainnya. Tanggapan terhadap perkawinan di luar nikah dapat bervariasi, dari pengakuan dan dukungan hingga penolakan dan stigma, tergantung pada norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut.

Keluarga yang dihasilkan dari perkawinan memberikan lingkungan yang stabil dan mendukung bagi pertumbuhan anak-anak, serta memainkan peran penting dalam sosialisasi mereka terhadap nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang diperlukan untuk berintegrasi dalam masyarakat. Perkawinan tidak hanya sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai fondasi dari sebuah unit sosial yang lebih besar, yaitu keluarga, yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keluarga merupakan salah satu institusi mendasar dalam masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu, memberikan perlindungan, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia secara menyeluruh. Struktur keluarga melibatkan orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas merawat dan membesarkan anak-anak, serta hubungan kekerabatan antar anggota keluarga seperti saudara kandung atau

saudara tiri. Struktur ini juga mencakup pembagian peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai yang dianut.

Keluarga bukan hanya sebagai unit dasar dalam masyarakat, tetapi juga penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memelihara warisan budaya. Nilai-nilai, tradisi, dan norma sosial ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui keluarga. Keluarga juga memainkan peran dalam mempertahankan identitas budaya dan mendukung keberlanjutan warisan budaya serta bahasa. Warisan adalah kekayaan atau harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Ini mencakup segala bentuk aset seperti properti, uang, investasi, dan barang berharga lainnya yang dimiliki individu pada saat mereka meninggal. Konsep warisan juga mencakup proses hukum dan sosial di mana harta tersebut dibagi antara ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik pembagian warisan dapat bervariasi berdasarkan budaya, agama, dan sistem hukum di berbagai negara, namun tujuannya umumnya adalah untuk menjamin pembagian yang adil dari harta peninggalan dan untuk memenuhi hak-hak ahli waris yang berhak.

Hukum waris adalah bagian integral dari hukum perdata yang mengatur bagaimana harta seseorang dialihkan setelah meninggal. Ini penting untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak individu, dan mengatur hubungan antara ahli waris dengan harta yang ditinggalkan.

Hukum waris memiliki akar yang dalam didalam peradaban manusia. Peradaban kuno seperti Romawi, Yunani, Mesir, dan India memiliki sistem waris yang unik, mencerminkan nilai budaya dan agama mereka. Sejarah ini menunjukkan bagaimana konsep-konsep ini mempengaruhi perkembangan hukum waris global. Di Eropa, hukum waris berkembang dari hukum Romawi dan Germanik. Sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law* memberikan kontribusi besar pada pengembangan hukum waris modern dengan pendekatan yang berbeda terhadap hak waris dan distribusi harta benda.

Hukum Waris ada berbagai macam yaitu;

1. Hukum waris adat bersifat komunal, yang berarti bahwa dalam sistem ini, kepentingan kelompok mendapat prioritas lebih tinggi daripada kepentingan individu. Hukum waris adat menekankan pentingnya keluarga dan komunitas dalam pengaturan pewarisan harta benda.
2. Hukum waris Islam bersifat universal. Universal dalam hal ini diartikan bahwa hukum waris Islam berlaku untuk seluruh umat manusia. Hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk satu golongan atau bangsa tertentu, melainkan untuk seluruh umat manusia tanpa mengenal batas-batas suku, ras, dan budaya. Mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, bersifat fleksibel dan adaptif, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat dan bersifat dinamis dan berkembang.

Hukum waris dalam Islam diatur oleh hukum syariah, yang memberikan perhatian khusus pada hak-hak pewaris dan ahli waris, serta memperhatikan peran keluarga dan kewajiban moral dalam distribusi harta benda.

3. Hukum waris barat bersifat individualistis, yang menekankan pada kebebasan pewaris, prioritas hak individu, pengakuan hak milik pribadi, minimnya campur tangan keluarga, dan pentingnya dokumen hukum dalam pengaturan pewarisan harta benda.

Perkembangan hukum waris modern mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Konsep seperti keadilan, kesetaraan gender, dan hak anak di luar pernikahan mempengaruhi perkembangan hukum waris di banyak negara. Prinsip-prinsip hukum waris dapat sangat berbeda antara negara-negara. Misalnya, sistem *Common Law* di Amerika Serikat mengakui wasiat, sedangkan di Eropa, distribusi harta benda sering kali diatur lebih ketat. Implementasi hukum waris sering menimbulkan tantangan seperti konflik ahli waris, perselisihan tentang keabsahan wasiat, dan perbedaan pandangan tentang hak-hak pewaris.

Reformasi hukum waris untuk mengakomodasi perubahan sosial dan budaya serta meningkatkan keadilan dalam distribusi harta benda ada dilakukan di beberapa negara. Pendidikan dan kesadaran tentang hukum waris penting

untuk mencegah konflik ahli waris, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan melindungi hak individu dalam mengelola warisan mereka.

Contoh kasus yang dapat menimbulkan konflik dalam masalah warisan adalah seperti perbedaan pendapat antara ahli waris, pengakuan anak diluar pernikahan, dan masalah hak-hak waris perempuan. Hukum Waris telah direformasi guna untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam pewarisan harta benda.

Dibawah ini akan menjelaskan sistem pembagian warisan dalam hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris barat :

1. Sistem pembagian dalam hukum waris adat biasanya ditentukan berdasarkan peran dan posisi seseorang dalam keluarga atau masyarakat adat. Pewarisan harta tidak hanya bergantung pada garis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan peran serta posisi individu dalam struktur keluarga dan sosial. Contohnya, peran dalam keluarga seperti anak laki-laki, anak perempuan, istri, suami, dan orang tua; serta peran dalam masyarakat seperti pemimpin adat, tokoh agama, dan mereka yang berjasa dalam komunitas.
2. Pembagian dalam hukum waris Islam mengikuti prinsip proporsional. Setiap ahli waris memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Pembagian tersebut bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), hubungan

keluarga berdasarkan darah, status perkawinan, serta keberadaan wasiat yang dibuat oleh pewaris.

3. Dalam hukum waris barat, pembagian warisan didasarkan pada surat wasiat. Pewaris memiliki kekuasaan untuk menetapkan penerima warisan dan jumlah bagian yang mereka terima. Hal ini mencakup kemampuan pewaris untuk memilih penerima yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka serta menentukan proporsi warisan yang diterima oleh setiap ahli waris.¹

Wasiat harus disusun secara tertulis dan ditandatangani oleh pewaris di hadapan dua saksi. Wasiat dapat dimodifikasi atau dibatalkan oleh pewaris kapan pun diinginkan. Pewaris tidak dapat meninggalkan seluruh hartanya kepada pihak lain, karena sebagian harus diberikan kepada ahli waris yang sah. Ahli waris yang sah memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap wasiat jika merasa dirugikan. Pewarisan merujuk pada proses peralihan harta peninggalan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Fungsi utama pewarisan adalah untuk mentransfer kepemilikan harta benda dari individu yang telah meninggal kepada mereka yang ditinggalkan. Pembagian warisan diatur oleh hukum waris, yang merupakan kumpulan peraturan yang mengatur konsekuensi hukum dari

¹ Deliana Donata, "Mengenal Sistem Hukum Waris Di Indonesia", [https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia#:~:text=Hukum%20waris%20adalah%20seperangkat%20aturan,benda%20tersebut%20\(ahli%20waris\).&text=Hukum%20waris%20adat%20bersumber%20dari%20kebiasaan%20dan%20tradisi%20setempat.](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia#:~:text=Hukum%20waris%20adalah%20seperangkat%20aturan,benda%20tersebut%20(ahli%20waris).&text=Hukum%20waris%20adat%20bersumber%20dari%20kebiasaan%20dan%20tradisi%20setempat.)

kematian seseorang terhadap kekayaannya, termasuk transfer kepemilikan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak lain.²

Pembagian warisan dalam keluarga merupakan proses krusial yang melibatkan transfer harta benda dan nilai-nilai non-materiil dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan emosional dari sebuah keluarga. Tujuan makalah ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan pembagian warisan dalam konteks keluarga.

Pembagian warisan kepada anak angkat diatur “Dalam Pasal 174 ayat (1) KHI, disebutkan bahwa ahli waris dibedakan berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris dan tidak berhak atas warisan orang tua angkatnya. Namun demikian, anak angkat masih dapat menerima hibah atau wasiat dari orang tua angkatnya.

² Suparman usman, *Ikhtisar hukum waris menurut KUH perdata B.W*, (Jakarta : Darul ulum press, 1990) hlm.48

Peradilan merupakan salah satu lembaga yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan hukum dan keadilan, dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Keberadaan peradilan agama dan peradilan negeri adalah lembaga kehakiman yang diatur oleh undang-undang. Peradilan agama bertugas menyelesaikan sengketa warisan bagi umat Islam, sementara pengadilan negeri berwenang menangani perkara waris bagi umat non-Muslim. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan, sehingga prosesnya dapat berlangsung tanpa perselisihan yang berlebihan dalam yurisdiksi masing-masing.

Penyelesaian sengketa waris di pengadilan adalah elemen krusial dalam memastikan adanya keadilan dalam pembagian harta warisan. Ketika terjadi perselisihan terkait harta peninggalan orang tua, proses penyelesaian harus memastikan bahwa posisi, hak, dan kewajiban setiap pihak dihormati secara adil selama proses pembagian tersebut. Namun disisi lain, dalam penelitian ini bagian yang sangat penting bagi penulis adalah memahami bagaimana ketentuan serta proses pemberian atau pengalihan harta dari orang tua ke anak serta bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam permasalahan hak warisan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian putusan Mahkamah Agung **Nomor 788/pdt.G/2022/PN Mdn** karena penting untuk diteliti kasus ahli waris yang memiliki hak amun harus memperjuangkan haknya.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum para ahli waris dari isteri atau anak dalam putusan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perspektif keadilan berdasarkan putusan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum para ahli waris dari isteri atau anak dalam putusan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perspektif keadilan berdasarkan putusan Nomor 788/Pdt.G/2022/PN Mdn tentang pembagian hak waris.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari ditulisnya karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum dibidang hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum waris.
2. Memberikan referensi kepada setiap orang yang berhubungan dengan topik warisan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Untuk menambahkan wawasan mengenai hukum perdata dalam bidang warisan hingga dapat mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan warisan.

2. Masyarakat

Untuk memberikan referensi kepada masyarakat yang terkendala pada bidang warisan.

3. Warisan

Untuk menambah wawasan dan masukan kepada dunia warisan untuk melaksanakan hak waris dengan baik.

4. Mahasiswa

Untuk memberikan referensi kepada mahasiswa untuk berpikiran kritis serta aktif dan kreatif dalam menghadapi permasalahan warisan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diatur secara terstruktur untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Dalam rangka mempermudah pembahasan, peneliti membagi penulisan ini menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai landasan – landasan teori berupa tinjauan teori yang terdapat teori keadilan hukum dan teori kemanfaatan hukum serta tinjauan konseptual yang membahas mengenai hak waris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan hasil penelitian dari kasus hak waris yang dimana akan membahas tentang hak waris anak sah dengan anak angkat.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang dihimpun dari hasil penelitian dan analisis dari peneliti beserta saran.

